



Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tolitoli

Jl. Magamu No. 102 Kel. Tuweley Kec. Baolan Kab. Tolitoli Sulawesi Tengah

94515 94515 045323764

pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan

Maluku Utara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tolitoli

Penerbitan/Permintaan Kembali Sertifikat Elektronik

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Permintaan Sertifikat Elektronik
2. Berkas pendukung berupa FC Akta Pendirian/Pembaruan atau Surat Penunjukan Bendahara, FC KTP dan NPWP Pengurus, FC SPT Tahunan Tahun Terakhir (untuk KSO)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak menyampaikan formulir Formulir Permintaan Sertifikat Elektronik kepada KPP atau KP2KP tempat Wajib Pajak terdaftar, dengan disertai bukti pendukung. Permohonan dapat disampaikan secara langsung atau melalui pos/jasa ekspedisi dengan bukti pengiriman surat.
2. Petugas meneliti berkas yang disampaikan Wajib Pajak dan menerbitkan Bukti Penerimaan Surat (BPS) serta mengirimkan sertifikat elektronik kepada Wajib Pajak.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Elektronik

Pengaduan Layanan

Kring Pajak 1500200, pengaduan@pajak.go.id